

BALAI HARTA PENINGGALAN-PENATAUSAHAAN UANG PIHAK KETIGA  
2019

PERMENKUMHAM NO.20, BN 2019/NO.1060, 12 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENATAUSAHAAN UANG PIHAK  
KETIGA PADA BALAI HARTA PENINGGALAN

- ABSTRAK
- Salah satu tugas Balai Harta Peninggalan yaitu melakukan penatausahaan uang Pihak Ketiga yang meliputi pencatatan, penerimaan, pembukuan, sampai dengan penyerahan ke kas negara. Untuk mewujudkan tata administrasi yang tertib terhadap pengelolaan Uang Pihak Ketiga, perlu mengatur penatausahaan uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga oleh Balai Harta Peninggalan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23*); UU No.37 Tahun 2004; UU No.39 Tahun 2008; UU No.3 Tahun 2011; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri Ini Diatur tentang Balai Harta Peninggalan dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang penatausahaan uang Pihak Ketiga yang meliputi pencatatan, penerimaan, pembukuan, sampai dengan penyerahan ke kas negara.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 September 2019.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harta pailit yang menjadi bagian kreditur dan masih dikelola oleh Balai Harta Peninggalan, dilakukan pengumuman oleh Balai Harta Peninggalan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku. Dalam hal setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari terlampaui, harta pailit yang tidak diambil oleh kreditur yang tidak hadir dan tidak diambil, menjadi uang Pihak Ketiga.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.UM.01.06 Tahun 1998 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp. 3 hlm.